

BAB II KERANGKA TEORI

A. Teori Kesejahteraan

Teori kesejahteraan dipopulerkan oleh Abu Ishaq Asy-Syathibi dalam karyanya yang terkenal dan terbesar yaitu berjudul *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*. Al-Syathibi merupakan seorang ulama fikih dari Andalusia Spanyol *mujjadid* pada abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi.¹ Al-Syathibi dalam karyanya itu menyebutkan bahwa syariat Islam hadir untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia secara mutlak. Kemaslahatan sama artinya dengan kesejahteraan. Sehingga kemaslahatan atau kesejahteraan umat manusia merupakan tujuan utama dari syariat Islam melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materi dan spiritual. Teori kesejahteraan dapat diturunkan ke dalam konteks *maqashid syariah* yang menjadi landasan kehidupan manusia sebagai suatu bentuk ibadah dalam mencari ridlo Allah SWT.

Hal ini sesuai dengan gagasan Al-Syathibi yang menjelaskan bahwa kemaslahatan manusia dapat terwujud jika memenuhi dan memelihara lima unsur pokok kehidupan manusia. Unsur pokok tersebut merupakan lima prinsip dasar kehidupan manusia (*maqashid syariah*) yang biasa disebut dengan *kulliyat al-khomsa*² dan sekaligus menjadi indikator kesejahteraan dalam Islam, karena lima prinsip tersebut adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Selain itu, Al-Syathibi juga menyebutkan bahwa *maqashid syariah* mendasari kehidupan manusia untuk mencapai falah yaitu kehidupan yang aman, tenteram, mulia, dan sejahtera di dunia dan di akhirat.

¹ Firman Muhammad Arif, *Maqashid As Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu*, ed. Sulaeman Jajuli (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 126.

² Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, ed. Elin Wiji dan Oriza Agustin (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018), 21.

1. Pengertian Kesejahteraan

Kata sejahtera lahir dari bahasa Sansekerta yaitu “*catera*” yang bermakna payung.³ Kemudian dalam bahasa Inggris, sejahtera berasal dari kata “*welfare*” yang artinya aman, sentosa dan makmur.⁴ Menurut kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera yang memiliki makna makmur, aman, sentosa, dan selamat.⁵ Individu yang sejahtera secara lebih mendalam diartikan dengan individu yang bebas dari kebodohan, kemiskinan, dan ketakutan; sehingga hidupnya aman dan tenteram secara lahir maupun batin. Kesejahteraan digunakan sebagai bentuk ungkapan keadaan yang baik, yaitu keadaan seseorang yang sehat, damai dan makmur.⁶ Para ahli menyebutkan bahwa sejahtera adalah orang yang memiliki pendapatan dan harta yang lebih sehingga mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dalam kurun waktu yang lama.⁷ Kemudian menurut Rambe, kesejahteraan adalah bentuk prinsip kehidupan sosial, materil, dan spiritual yang menimbulkan rasa selamat dan ketenteraman lahir batin agar setiap individu berusaha memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial dengan sebaik-baiknya.⁸

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 mengemukakan bahwa seseorang disebut sejahtera apabila hidup dengan layak, bebas dari penindasan, kemiskinan dan kehinaan.⁹ Pengertian sejahtera menurut Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat adalah suatu kondisi masyarakat yang kebutuhan dasarnya telah terpenuhi.

³ Agung Eko Purwana, “Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Justitia Islamica* 11, no. 1 (2014): 26.

⁴ Firman Setiawan, “Kesejahteraan Petani Garam Di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan Maqasid Al-Shariah),” *Jurnal Iqtishoduna* 8, no. 2 (2019): 322.

⁵ Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1284.

⁶ Amirus Sodik, “Konsep Kesejahteraan dalam Islam,” *Jurnal Equilibrium* 3, no. 2 (2015): 383.

⁷ Sapto Rahardjo, *Berpikir Menjadi Sukses & Sejahtera + 100 Tip Sukses Menuju Kemakmuran* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005), 10.

⁸ Henry J.D Tamboto dan Allen A.Ch. Manongko, *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir*, 50.

⁹ Muhammad Busro, *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 113.

Kebutuhan dasar tersebut meliputi papan, mutu pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya yaitu lingkungan yang bersih, nyaman, dan aman. Selain itu juga terlindunginya hak asasi, bebas berpartisipasi, serta terwujudnya masyarakat yang memiliki iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰ Kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 dijelaskan sebagai suatu kondisi yang telah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara sehingga dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan potensi diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹¹

2. Kesejahteraan dalam Perspektif Islam

Pengertian sejahtera searah dengan pengertian Islam secara harfiah yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Oleh karena itu, kesejahteraan melekat dalam Islam dan menjadi misi Nabi Muhammad SAW,¹² sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tidaklah Kami mengutusmu dengan ketentuan-ketentuan itu, kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta”.¹³

Makna kesejahteraan juga terkandung dalam kata *as-salam* yang artinya salam. Kata salam mencerminkan sebuah doa dari seorang muslim kepada muslim lainnya. Kata *as-salam* dalam kalimat *ورحمة الله وبركاته* bermakna sebagai

¹⁰ Tim Redaksi Tamaddun, “Parameter Kesejahteraan,” *Majalah Tamaddun*, Desember 2008, 6-7.

¹¹ Atik Rahmawati, *Suku Laut Pulau Bertam*, ed. Arif Giyanto (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2015), 101.

¹² Arief Subhan, dkk., *Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, ed. Jamhari Makruf (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 3.

¹³ Alquran, al-Anbiyaa ayat 107, *Terjemah dan Tafsir Al-Quran* (Bandung: Departemen Agama RI, Lembaga Penterjemah Kitab Suci Al Quran dan Penerbit Firma Sumatra, 1978), 714.

keselamatan, kesejahteraan, dan kedamaian.¹⁴ Penjelasan Islam tentang kesejahteraan mencakup keselamatan, keutuhan, dan kesehatan fisik yang menjadi unsur penting dan tidak dapat dipisahkan.¹⁵

Kesejahteraan merupakan janji dari Allah SWT dan akan diberikan kepada manusia yang beriman kepada-Nya. Kesejahteraan yang dimaksud dalam Al-Qur'an dapat diterima apabila manusia melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT:¹⁶

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً



وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, sedangkan di akhirat Kami berikan pembalasan pahala kepadanya, jauh lebih baik dari apa yang mereka perbuat”.¹⁷

Kesejahteraan dalam Islam berpedoman pada Al-Qur'an yaitu:



قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

Artinya: “Sungguh beruntunglah mereka yang beriman.”¹⁸

Menurut Shihab yang dimaksud beruntung ini adalah tercapainya kebahagiaan yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁹ Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang

¹⁴ Abdurrahman Misno, *The Secrets Of Salam: Rahasia Ucapan Salam Dalam Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), 121-122.

¹⁵ Sagiran, *Mukjizat Gerakan Shalat* (Jakarta: Qultum Media, 2007), 27.

¹⁶ Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif*, 20.

¹⁷ Alquran, an-Nahl ayat 97, *Terjemah dan Tafsir Al-Quran*, 581.

¹⁸ Alquran, al-Mu'minin ayat 1, *Terjemah dan Tafsir Al-Quran*, 741.

¹⁹ Rohma Vihana Enggardini dan Moh. Qudsi Fauzy, “Kesejahteraan Karyawan Perspektif *Maqashid Syariah* Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 4, no. 8 (2017): 603.

menjelaskan bahwa tujuan dasar Islam adalah terwujudnya kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Hal tersebut tertuang dalam doa yang dibaca setiap hari yaitu:²⁰

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ

حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

Artinya: “Dan di antara mereka ada yang berdoa: Wahai Tuhan kami! Anugerahilah kami kebaikan di dunia dan kebajikan di akhirat. Dan peliharalah kami dari siksaan neraka”.²¹

Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), kesejahteraan dalam ajaran Islam mencakup dua pengertian yaitu:²²

- Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mencakup materi dan spiritual baik dari segi individual maupun sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terjadi keseimbangan antara materi dengan spiritual dan dirinya dengan lingkungan sosialnya.
- Kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*), materi yang dimiliki di dunia harus dimanfaatkan untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat. Kesejahteraan di akhirat lebih diutamakan, karena kehidupan di akhirat lebih bernilai dan abadi dibandingkan kehidupan di dunia.

Kesejahteraan dalam perspektif Islam yaitu tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi, namun juga untuk kebahagiaan di akhirat. Misalnya, seorang kepala keluarga petani memiliki lahan kebun yang ditanami tanaman, hasilnya dikonsumsi bersama keluarga, dan sebagian dijual untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Maka kepala keluarga tersebut telah melakukan dimensi *hablun min an-nas* sekaligus ia mewujudkan *hablun min Allah*, yakni

²⁰ Bustanul Karim, *Prinsip Pembangunan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), 1.

²¹ Alquran, al-Baqarah ayat 201, *Terjemah dan Tafsir Al-Quran*, 65.

²² Ziauddin Sardar dan Muhammad Nafik H.R., “Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3, no. 5 (2016): 394-395.

melaksanakan amanah dari Allah SWT yang dibebankan kepadanya, yaitu memberi nafkah dan pendidikan kepada keluarganya.²³

Kesejahteraan memiliki landasan kuat dalam Islam yang tergambar dalam rukun Islam. Rukun Islam tersebut antara lain mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji. Masing-masing rukun Islam menggambarkan aspek kesejahteraan sosial, seperti syahadat yang menunjukkan aspek dan komitmen keimanan seseorang. Komitmen ini selanjutnya diwujudkan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian puasa dan zakat mencerminkan perhatian kepada sesama manusia dengan saling berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan.²⁴ Oleh sebab itu Islam memandang Tuhan adalah ukuran segala-galanya, tolak ukur kesejahteraan manusia adalah kesejahteraan yang sesuai dengan nilai-nilai *ilahiyyah* dan *insaniyyah*.

Falsafah golongan sekuler menitikberatkan kesejahteraan pada pemenuhan kebutuhan fisik saja, sedangkan Islam sangat menjaga keseimbangan antara kebutuhan mental dan fisik, rohani dan jasmani. Sehingga Islam mencapai kesejahteraan dengan kebersamaan atau dalam istilah M. Tahir Azhary disebut keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh masyarakat.²⁵ Secara normatif, keadilan dalam Islam terlihat dalam penyaluran zakat kepada delapan bagian penerima zakat seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:²⁶

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

²³ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2010), 270.

²⁴ Arief Subhan, dkk., *Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, 3.

²⁵ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum*, 271.

²⁶ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum*, 271.

Artinya: “Sedekah zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir miskin, pengurus zakat, orang-orang yang tengah dibujuk hatinya (para mu'allaf), urusan memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, kepentingan sabilillah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ketentuan yang demikian adalah dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.”²⁷

Mereka yang mendapat zakat ini bertujuan untuk kesejahteraan keluarga mereka. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan nilai sosial. Sehingga kesejahteraan dalam Islam memiliki konsep yang lebih mendalam.²⁸ Hal ini sesuai dengan Grinols yang menyatakan bahwa kesejahteraan tidak hanya dilihat dari sisi materi tetapi juga nilai spiritual, seperti perasaan tenteram, perilaku mulia, ikhlas, kebebasan dan sebagainya. Pendapat tersebut diperkuat oleh Chapra bahwa semua faktor yang mempengaruhi perbuatan individu memiliki kemampuan untuk memberikan partisipasi pada kesejahteraan, baik faktor ekonomi maupun non ekonomi, moral atau duniawi dan publik atau pribadi.

Oleh karena itu nilai spiritual dan moral yang dimaksud Grinols dan Chapra²⁹ diartikan sebagai nilai-nilai agama yang diukur dengan ketakwaan, sikap, dan pemahaman terhadap Zakat Infak dan Shodaqoh (ZIS), dan pendirian Islam terhadap kemiskinan. Kesejahteraan materil dan spiritual saling terkait. Oleh karena itu, Islam tidak mengakui perbedaan antar keduanya. Kebutuhan spiritual tidak hanya dipenuhi dengan melaksanakan shalat saja, tetapi semua usaha manusia yang meninggalkan kepentingan duniawi dapat dikategorikan spiritual apabila dapat

²⁷ Alquran, at-Taubah ayat 60, *Terjemah dan Tafsir Al-Quran*, 394.

²⁸ Ziauddin Sardar dan Muhammad Nafik H.R, “Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3, no. 5 (2016): 395.

²⁹ Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), 13.

mewujudkan kesejahteraan yang sesuai dengan ajaran Islam.³⁰

3. Pengertian Maqashid Syariah

Menurut etimologi *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *al-syari'ah*. Kata *maqashid* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari tiga huruf yaitu *qaf* (ق), *sha* (ص), dan *da* (د). *Maqashid* dalam ilmu sharaf bersumber dari kata kerja *قصد - يقصد - قصد* yang memiliki banyak arti di antaranya seperti menghendaki, bertujuan, bermaksud, konsisten, adil, tidak melampaui batas, sederhana, memecahkan, memperindah, menyusun, menuju suatu arah.³¹ Selanjutnya kata *al-syari'ah* berasal dari kata *syara'a* *as-syai* yang memiliki arti menjelaskan sesuatu. *Al-syari'ah* juga diambil dari kata *asy-syir'ah* yang memiliki arti tempat sumber air yang tidak pernah terputus. Selain itu ada juga yang menyebutkan bahwa *asy-syar* adalah jalan yang jelas.³²

Syari'ah juga didefinisikan sebagai perintah dan larangan Tuhan mengenai tingkah laku kehidupan manusia yang ditetapkan Allah SWT sehingga manusia hidupnya terarah dan bisa menjalani hidup sesuai ketentuan Allah SWT di dunia dan akhirat.³³ Adapun menurut terminologi beberapa pengertian *maqashid syariah* dikemukakan oleh beberapa ulama antara lain:³⁴

a. Al-Imam al-Ghazali

Mengemukakan bahwa penjagaan pada maksud dan tujuan syariah merupakan upaya untuk bertahan hidup, menghambat faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.

b. Al-Imam al-Syathibi

Menjelaskan bahwa *al-maqashid* terbagi ke dalam dua bagian yaitu yang pertama berkaitan dengan maksud

³⁰ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 50.

³¹ Firman Muhammad A, *Maqashid As Living Law*, 126-127.

³² Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 128.

³³ Firman Muhammad A, *Maqashid As Living Law*, 128.

³⁴ Ika Yulia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), 41-43.

Tuhan selaku pembuat syariah, dan kedua berkaitan dengan maksud manusia.

c. Alal al-Fasi

Menyebutkan bahwa *maqashid syariah* merupakan tujuan dan rahasia dalam setiap hukum syariat yang ditetapkan Allah SWT.

d. Ahmad al-Raysuni

Maqashid al-syariah merupakan tujuan yang ditetapkan Allah SWT guna mewujudkan kemaslahatan manusia

e. Abdul Wahab Khallaf

Menyebutkan bahwa tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya merupakan guna mewujudkan kesejahteraan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang *dlaruriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah*.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka disimpulkan bahwa *maqashid syariah* merupakan maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia yaitu terpenuhinya kebutuhan *dlaruriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.

4. Aspek-Aspek *Maqashid Syariah*

Menurut al-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat tercapai dengan lima unsur pokok kehidupan manusia. Lima bentuk *maqashid al-shariah* itu biasa disebut dengan *kulliyat al-khomsa* (lima prinsip umum), yang meliputi.³⁵

a. *Hifdzu din* (melindungi agama),

Bentuk dari memelihara agama yaitu agama memerintahkan agar manusia beragama sesuai dengan pilihannya dan mengamalkannya dengan tulus ikhlas.³⁶

Menurut Ryandono pemeliharaan agama dapat diukur dari pengamalan rukun Islam dan tercapainya rukun iman.

b. *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa),

Agama islam memerintahkan agar manusia menjauhi wabah penyakit, bencana dan lain sebagainya. Selain itu manusia diperintahkan untuk berusaha agar

³⁵ Ani Nurul dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif*, 21-22.

³⁶ Abuddin Nata, *Islam dan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 45.

tercukupi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya.

c. *Hifdzu aql* (melindungi akal pikiran),

Agama Islam menyebutkan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk menjaga dan memelihara akal pikiran agar tidak rusak dan hilang akal. Hal ini dikarenakan bahwa akal merupakan kekuatan yang akan melahirkan berbagai gagasan, pemikiran, teknologi, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban yang mampu membawa kemajuan. Oleh karena manusia diperintahkan untuk mengisi akalnya dengan wawasan ilmu pengetahuan sesuai dengan pilihan dan keinginannya.³⁷ Menurut al-Syatibhi memelihara akal dapat dibedakan ke dalam tiga tingkat. Tingkat *dharuriyah* misalnya adalah diharamkannya mengkonsumsi minuman keras; narkoba; dan barang haram, tingkat *hajjiyah* seperti anjuran menuntut ilmu, tingkat *tahsiniyyah* misalnya menghindari diri dari sesuatu yang tidak bermanfaat.

d. *Hifdzu mal* (melindungi harta),

Agama Islam memerintahkan manusia untuk bekerja dan berusaha untuk mendapatkan harta, sehingga dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan memanfaatkan harta sesuai dengan keinginan dan tanggung jawab.³⁸ Menurut Ryandono memelihara harta dapat dilakukan dengan mencari pendapatan yang halal dan *thoyib*.³⁹

e. *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan).

Memelihara keturunan menurut agama Islam dapat dilihat dari diperintangkannya manusia untuk mengembangkan keturunan dengan menikah membangun kehidupan rumah tangga.⁴⁰

³⁷ Abuddin Nata, *Islam dan Ilmu Pengetahuan*, 44.

³⁸ Abuddin Nata, *Islam dan Ilmu Pengetahuan*, 45.

³⁹ Ziauddin Sardar dan Muhammad Nafik H.R., "Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3, no. 5 (2016): 396.

⁴⁰ Abuddin Nata, *Islam dan Ilmu Pengetahuan*, 45.

5. Tingkatan *Maqashid Syariah*

Al-Syatibi membagi kebutuhan dalam *maqashid syariah* menjadi tiga tingkatan yaitu:⁴¹

a. Kebutuhan *daruriyat* atau primer (الضروريات)

Daruriyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang penting bagi kehidupan manusia. Kebutuhan ini di antaranya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan berakibat negatif pada kelima unsur pokok tersebut. Selain itu kelangsungan hidup manusia akan terancam. Istilah *daruriyat* dalam ilmu fikih berarti sesuatu yang dibutuhkan. Menurut Muhammad Rawwas Qal'ahjiy *daruriyat* merupakan kebutuhan yang sangat penting guna menolak bahaya (*dharar*). Sehingga kebutuhan *daruriyat* ini sangat dibutuhkan dan tidak dapat dihindarkan. Menurut ulama *ushul fiqh* apabila kebutuhan *daruriyat* tidak terpelihara dengan baik maka rusaklah kehidupan di dunia dan di akhirat.⁴²

Al-Syatibi, membagi *daruriyat* ke dalam dua bagian yaitu pertama, *daruriyat* yang di dalamnya terdapat porsi mukallaf yaitu bersifat sangat penting. Seperti mewujudkan kemaslahatan diri dan keluarga dengan terpenuhinya makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal serta hal-hal lainnya, seperti jual beli, akad nikah, dan lain-lain. Yang kedua, *daruriyat* yang di dalamnya tidak terdapat porsi mukallaf, yang bersifat segera dan urgen baik *fardhu a'in* atau *kifayah*. Seperti, ibadah *badaniyah* atau ibadah *maliyah*. Contohnya *fardhu a'in* adalah thaharah, shalat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal *fardhu kifayah* seperti peradilan, pemerintahan, jihad, dan lain sebagainya yang bersifat umum.⁴³

⁴¹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, ed. Habibie (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 76-78.

⁴² Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 113.

⁴³ Firman Setiawan, "Kesejahteraan Petani Garam di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan Maqasid As-Shari'ah)," *Jurnal Iqtishoduna* 8, no. 2 (2019), 324.

b. Kebutuhan *hajiyyat* atau sekunder(الحاجيات)

Hajiyyat bukan merupakan kebutuhan penting, tetapi kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Kebutuhan *hajiyyat* tidak akan mengancam eksistensi dari lima pokok kebutuhan *daruriyyat*, tetapi berpotensi menimbulkan kesusahan dalam kehidupan manusia. *Hajiyyat* dimaknai dengan keadaan jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambahkan nilai tambah kehidupan manusia. *Hajiyyat* merupakan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia. *Hajiyyat* berlaku baik pada ibadah, adat kebiasaan, mu'amalat, dan pada jinayat.⁴⁴

c. Kebutuhan *tahsiniyyat* atau tersier (التحسينيات)

Tahsiniyyat merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah SWT sesuai dengan kesempurnaan akhlak yang dimiliki. *Tahsiniyyat* juga dikenal dengan sebutan kebutuhan tersier atau kebutuhan pelengkap, yaitu kebutuhan yang bisa menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam hidup manusia. Pemenuhan kebutuhan ini tergantung pada bagaimana seseorang dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekunder yang berkaitan dengan lima kebutuhan syariah. Kebutuhan pelengkap juga diartikan sebagai sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan, dan sebagai ciri kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.

6. *Maqashid Syariah* Sebagai Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan hidup memiliki banyak indikator yang dapat diukur. Kesejahteraan secara konvensional seringkali diukur dengan pendekatan finansial (fisik). Pengukuran tingkat kesejahteraan dengan pendekatan finansial selalu mengalami perkembangan, seperti *Human Development Index* (Indeks Pembangunan Manusia); *Physical Quality Life Index* (Indeks Mutu Hidup); GNP (pendapatan perkapita); dan *Basic Needs* (kebutuhan dasar).⁴⁵ Tahun 1950-an

⁴⁴ Firman Setiawan, "Kesejahteraan Petani Garam di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan Maqasid As-Shari'ah)," *Jurnal Iqtishoduna* 8, no. 2 (2019), 354.

⁴⁵ Tim Redaksi Tamaddun, "Parameter Kesejahteraan," 7.

kesejahteraan diukur dari segi fisik seperti tinggi, berat badan, gizi, harapan hidup dan *income*. Kemudian tahun 1980-an kesejahteraan diukur dari *income*, tenaga kerja, dan hak-hak sipil.

Mahbub Ul-Haq⁴⁶ pada tahun 1990-an merumuskan ukuran kesejahteraan menggunakan *Human Development Index* (HDI). Pengukuran dengan HDI tidak hanya mengutamakan segi ekonomi, melainkan kualitas sosial seseorang juga. HDI merupakan gabungan dari tiga bagian, yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan perkapita. Ukuran kesejahteraan ekonomi bisa dilihat melalui dua sisi, yaitu konsumsi dan produksi. Kesejahteraan dari sisi konsumsi diukur dengan menghitung besar pengeluaran untuk kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya dalam kurun waktu tertentu.⁴⁷

Pengukuran kesejahteraan dengan indikator pendekatan finansial seperti itu tidak sesuai dengan konsep *maqashid syariah*, karena mengabaikan pendekatan lainnya seperti pendekatan kemampuan dan pendekatan non-finansial. *Maqashid syariah* sendiri merupakan tujuan Islam secara menyeluruh yaitu agama menjadi kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Menurut *maqashid syariah* manusia memiliki lima kebutuhan dasar yang harus dipenuhi antara lain yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal dan pikiran, keluarga dan harta. Kelima kebutuhan dasar tersebut dirumuskan sebagai *Islamic Proverty Index* (IPI) oleh beberapa ulama kontemporer. Selain itu, kelima kebutuhan tersebut dijadikan sebagai ukuran yang holistik dalam mengukur kesejahteraan secara finansial maupun non-finansial.⁴⁸

⁴⁶ Ziauddin Sardar dan Muhammad Nafik H.R, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3, no. 5 (2016): 395.

⁴⁷ Tim Redaksi Tamaddun, "Parameter Kesejahteraan," 7.

⁴⁸ Martini Dwi Pusparini, "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)," *Islamic Economics Journal* 1, no. 1 (2015): 55.

Tabel 2.1
Formula Islamic Proverty Index (IPI)⁴⁹

No.	Formula Islamic Proverty Index (IPI)	
1.	Aspek	<i>Religion</i>
	Mohamed Saladin Abdul Rasool, dkk	Tauhid kepada Allah
	Rosbi Abd. Rahman dan Sanep Ahmad	Berpegang teguh pada ajaran Islam dan tidak melanggar syariah termasuk dalam mencari rizki dengan cara halal
	<i>Islamic Relief Worldwide</i>	Kemampuan untuk menjalankan ajaran agama kapanpun dan di manapun (sarana ibadah, waktu luang 5 kali sehari, dll)
2.	Aspek	<i>Physical self</i>
	Mohamed Saladin Abdul Rasool, dkk	Rumah, pakaian, kesehatan, transportasi
	Rosbi Abd. Rahman dan Sanep Ahmad	Individu berusaha menjaga keselamatan diri dan keluarga, tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain
	<i>Islamic Relief Worldwide</i>	Makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan (fasilitas kesehatan, akses air bersih)
3.	Aspek	<i>Knowledge</i>
	Mohamed Saladin Abdul Rasool, dkk	Kemampuan mengembangkan <i>skill</i> dan kecerdasan masing-masing individu
	Rosbi Abd. Rahman dan Sanep Ahmad	Menggunakan akal untuk menimba ilmu pengetahuan, kemahiran

⁴⁹ Martini Dwi Pusparini, “Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah),” *Islamic Economics Journal* 1, no. 1 (2015): 56-57.

		untuk menjamin kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat
	<i>Islamic Relief Worldwide</i>	Tingkat buta huruf , pendidikan primer

Berdasarkan *Islamic Proverty Index* (IPI) maka penelitian ini menggunakan *maqashid syariah* sebagai indikator untuk mendeskripsikan tingkat kesejahteraan driver Gojek millennial di kabupaten Kudus, dikarenakan *maqashid syariah* memiliki lima dimensi kebutuhan dasar maka kesejahteraan driver Gojek millennial di kabupaten Kudus dianalisis berdasarkan lima dimensi kebutuhan dasar tersebut. Lima dimensi kebutuhan dasar pada *maqashid syariah* memiliki cakupan yang sangat luas, oleh karena itu perlu adanya pembatasan dalam analisis kesejahteraan driver Gojek millennial yang hanya pada beberapa indikator penting dalam masing-masing aspek. Adapun aspek dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Aspek dan Indikator Maqashid Syariah

No.	Aspek Maqashid Syariah	Indikator
1.	<i>Hifz al-Din</i> (pemeliharaan terhadap agama)	Menjalankan ibadah shalat fardhu, puasa, dan zakat
		Menutup aurat
2.	<i>Hifz al-Nafs</i> (pemeliharaan terhadap jiwa/ kehidupan)	Dapat memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal
		Kesehatan (fasilitas kesehatan) dan keselamatan diri
3.	<i>Hifz al-‘Aql</i> (pemeliharaan terhadap akal pikiran)	Tingkat pendidikan
4.	<i>Hifz al-Nasl</i>	Pernikahan

	(pemeliharaan terhadap keluarga)	Kemampuan menjaga keharmonisan dalam keluarga
5.	<i>Hifz al-Mal</i> (pemeliharaan terhadap harta)	Pekerjaan, pendapatan dan tabungan

7. Gojek

Gojek merupakan layanan pemesanan ojek berbasis aplikasi mobile karya anak bangsa yang dapat didownload di Play Store maupun Apple Store. Gojek didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim, dan mulai populer pada tahun 2014. Gojek merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi. Gojek tidak hanya memberikan pelayanan jasa untuk penjemputan dan pengantaran manusia, tetapi juga penjemputan dan pengantaran barang ataupun makanan. Gojek menjadi penghubung antara pengemudi dan penumpang, sehingga penumpang tidak perlu menghampiri pengemudi di pangkalan ojek karena pengemudi akan menghampiri penumpang sesuai pada alamat yang tertera di aplikasi. Gojek merupakan perusahaan teknologi transportasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor informal. Gojek memberikan berbagai macam layanan dan manfaat yang memudahkan para konsumen.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi mitra Gojek. Berikut syarat dan ketentuan untuk menjadi mitra Gojek:⁵⁰

- WNI (Warga Negara Indonesia),
- Usia minimal 17 tahun, maksimal 55 tahun dan memiliki KTP,
- Sehat jasmani dan rohani,
- Calon mitra wajib memiliki android smartphone minimal RAM 1 GB (gigabyte),
- Calon mitra wajib memiliki akun e-mail ataupun Gmail,
- Memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) yang berstatus aktif,
- Memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan ketentuan kendaraan yang dimiliki adalah 4 tak dengan

⁵⁰ <https://gojek.com//>

- maksimal 250 cc, maksimal tahun keluaran kendaraan 8 tahun (terhitung sejak pendaftaran),
- h. Kendaraan bukan hasil modifikasi,
 - i. Memiliki SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya menjadi pendukung penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu mengenai analisis tingkat kesejahteraan driver Gojek millennial dalam perspektif *maqashid syariah*. Penelitian terdahulu tersebut disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	
1.	Nama Peneliti (Tahun)	Fanira Putri Dewantara Anwar (2019)
	Judul Penelitian	Kesejahteraan Pengemudi Grabbike Online di Surabaya dalam Perspektif Maqashid Al-Shariah
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa tingkat kesejahteraan pengemudi Grabbike di Surabaya dikategorikan sudah cukup sejahtera dan sebagian besar dari mereka menganggap kebutuhan <i>dharuriyat-nya</i> sudah tercukupi dengan bekerja menjadi pengemudi Grabbike. ⁵¹
	Perbedaan Penelitian	Pada penelitian Fanira mengkaji tentang analisis <i>maqashid al-shariah</i> terhadap tingkat kesejahteraan pengemudi Grabbike yang dilihat dari tiga kategori yaitu kebutuhan <i>dharuriyat</i> , <i>hajiyyat</i> , dan <i>tahsaniyyat</i> .

⁵¹ Fanira Putri Dewantara Anwar, "Kesejahteraan Pengemudi Grabbike Online di Surabaya dalam Perspektif Maqashid Al-Shariah," *Journal of Business and Banking (JBB)* 9, no. 1 (2019): 12.

		Oleh karena itu peneliti hendak mengembangkan penelitian tersebut dengan mengganti subjek penelitian menjadi kesejahteraan driver Gojek millenial di Kabupaten Kudus yang dilihat dari kebutuhan <i>dharuriyat</i> , <i>hajiyyat</i> dan <i>tahsaniyat</i> kemudian dianalisis apakah driver Gojek millenial ini sudah tergolong sejahtera menurut <i>maqashid al-shariah</i> seperti hal-nya pada driver Grabbike yang diteliti oleh Fanira sudah sejahtera.
2.	Nama Peneliti (Tahun)	Ika Rinawati dan A. Fahrur Rozi (2020)
	Judul Penelitian	Analisis Tingkat Kesejahteraan Pegawai PT Greenfield Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus pada Pegawai Warga Desa Palaan Kabupaten Malang)
	Hasil Penelitian	Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pegawai Greenfield yang tinggal di Desa Palaan hanya terdapat 1 informan yang dapat mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan indikator maqashid syariah, sedangkan 4 informan sisanya belum mampu mencapai kesejahteraan yang masalah. Ini dibuktikan dengan tidak terjawabnya semua indikator maqashid syariah oleh 4 informan tersebut. Sehingga kesejahteraan secara masalah informan belum bisa tercapai karena usia informan masih sangat muda, jadi keinginan untuk rajin dan tekun beribadah masih kurang. Selain itu pengalaman pekerjaan informan masih sangat kurang dikarenakan belum ada tuntutan kebutuhan yang

		besar dan juga latar belakang pendidikan informan yang tidak berbasis agama juga menjadi alasan belum tercapainya kesejahteraan yang masalah. ⁵²
	Perbedaan Penelitian	Penelitian ini mengkaji tentang kesejahteraan warga Desa Palaan yang menjadi pegawai di PT Greenfield, di diukur dengan menggunakan unsur maqashid syariah al kulliyat al khomsah yaitu <i>hifdz din</i> , <i>hifdz aql</i> , <i>hifdz nafs</i> , <i>hifdz nasl</i> , dan <i>hifdz mal</i> . Sehingga peneliti hendak mengembangkan penelitian ini dengan mengganti subjek penelitian menjadi kesejahteraan driver Gojek millennial di Kabupaten Kudus dengan melihat pemenuhan informan dari segi kebutuhan <i>dharuriyat</i> , <i>hajiyyat</i> , dan <i>tahsaniyat</i> .
3.	Nama Peneliti (Tahun)	Firman Setiawan (2019)
	Judul Penelitian	Kesejahteraan Petani Garam di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis dengan Pendekatan Maqasid Al-Shari'ah)
	Hasil Penelitian	Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pertama, kesejahteraan petani garam pada aspek pemeliharaan agama (<i>hifdz al-din</i>) sudah tercapai atau sejahtera. Kedua, kesejahteraan petani garam pada aspek perlindungan jiwa (<i>hifdz al-nafs</i>) belum tercapai atau belum sejahtera.

⁵² Ika Rinawati dan A. Fahrur Rozi, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Pegawai PT Greenfield Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus pada Pegawai Warga Desa Palaan Kabupaten Malang)," *Jurnal Muslim Heritage* 5, no. 1 (2020): 43-44.

		Ketiga, kesejahteraan petani garam dalam pemeliharaan akal (<i>hifdz aql</i>) belum tercapai atau belum sejahtera. Keempat, kesejahteraan petani garam dalam hal pemeliharaan keturunan (<i>hifdz al-nasl</i>) sudah tercapai atau sejahtera. Kelima, kesejahteraan petani garam dalam aspek pemeliharaan harta (<i>hifdz al-mal</i>) belum tercapai atau belum sejahtera. ⁵³
	Perbedaan Penelitian	Penelitian oleh Firman ini mengkaji kesejahteraan petani garam hanya pada unsur <i>kulliyat al-khomsah</i> . Oleh sebab itu peneliti hendak mengembangkan penelitian dengan mengganti subyek penelitian dengan kesejahteraan driver Gojek millennial yang diukur dari pemenuhan kebutuhan <i>dharuriyat</i> , <i>hajiyyat</i> , dan <i>tahsaniyyat</i> . Apakah driver Gojek sudah memenuhi atau belum.
4.	Nama Peneliti (Tahun)	Safarinda Imani (2019)
	Judul Penelitian	Analisis Kesejahteraan Maqashid Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah
	Hasil Penelitian	Penelitian yang dilakukan oleh Safarinda menghasilkan bahwa UMKM kerupuk ikan di Kenjeran Sukolilo Surabaya telah menerapkan maqashid syariah yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Para UMKM mempunyai prinsip bahwa semua kembali kepada Allah dan selalu cukup

⁵³ Firman Setiawan, "Kesejahteraan Petani Garam di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis dengan Pendekatan Maqasid Al-Shari'ah)," *Jurnal Iqtishoduna* 8, no. 2 (2019): 337-338.

		dalam kondisi apapun. Sehingga dapat dikategorikan sejahtera karena terpenuhinya kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. ⁵⁴
	Perbedaan Penelitian	Penelitian Safarinda ini fokus pada kesejahteraan UMKM kerupuk ikan di Kenjeren Surabaya dengan pendekatan maqashid syariah. Oleh karena itu, peneliti hendak mengembangkan penelitian dengan mengganti fokus penelitian pada tingkat kesejahteraan driver Gojek millennial di Kabupaten Kudus yang dilihat dari pemenuhan kebutuhan <i>dharuriyat</i> , <i>hajiyat</i> , dan <i>tahsaniyat</i> apakah sudah terpenuhi atau belum.
5.	Nama Peneliti (Tahun)	Ziauddin Sardar dan Muhammad Nafik H.R (2016)
	Judul Penelitian	Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah
	Hasil Penelitian	Penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan mendasar antara pegawai bank syariah dan pegawai bank konvensional. Kesejahteraan finansial pegawai yang bekerja di bank Syariah rata-rata mendapatkan gaji yang lebih kecil dibandingkan dengan gaji pegawai bank konvensional. Akan tetapi, pegawai bank syariah tetap bersyukur dengan gaji yang didapatkan. Akan tetapi apabila dibandingkan antara pegawai bank syariah sebelum bekerja di bank syariah dengan sesudah bekerja di bank syariah dari sisi kesejahteraan non finansial

⁵⁴ Safarinda Imani, "Analisis Kesejahteraan Maqashid Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah," *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 4, no. 1 (2019): 63-64.

		dipastikan lebih sejahtera. Hal ini dikarenakan pegawai yang bekerja di bank syariah mengalami peningkatan dari segi ibadahnya. ⁵⁵
	Perbedaan Penelitian	Penelitian ini mengkaji pada kesejahteraan finansial dan nonfinansial karyawan bank syariah antara sebelum dan sesudah bekerja di bank syariah. Oleh sebab itu peneliti ingin mengembangkan penelitian ini dengan mengubah obyek penelitian yaitu kesejahteraan driver Gojek millenial yang dilihat dari segi pemenuhan kebutuhan <i>dharuriyat</i> , <i>hajiyyat</i> , dan <i>tahsaniyat</i> kemudian dianalisis apakah sudah terpenuhi/sejahtera atau belum menurut <i>maqashid syariah</i> .
6.	Nama Peneliti (Tahun)	Istianah Ni'mah dan Khifni Nasif (2016)
	Judul Penelitian	Analisis Kesejahteraan Karyawan Outsourcing Perspektif Karyawan PT Spririt Krida Indonesia
	Hasil Penelitian	Menurut penelitian lapangan tersebut dimensi-dimensi kesejahteraan karyawan outsourcing PT Spirit Krida Indonesia berdasarkan konsep <i>maslahat</i> adalah kebutuhan <i>dharuriyat</i> yaitu gaji yang sesuai standart kebutuhan hidup layak. Kebutuhan <i>dharuriyat</i> ini hanya terpenuhi bagi karyawan yang masih lajang sedangkan karyawan yang sudah berkeluarga belum terpenuhi dan juga masih terbebani dengan adanya potongan gaji yang

⁵⁵ Ziauddin Sardar dan Muhammad Nafik H.R, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3, no. 5 (2016): 399.

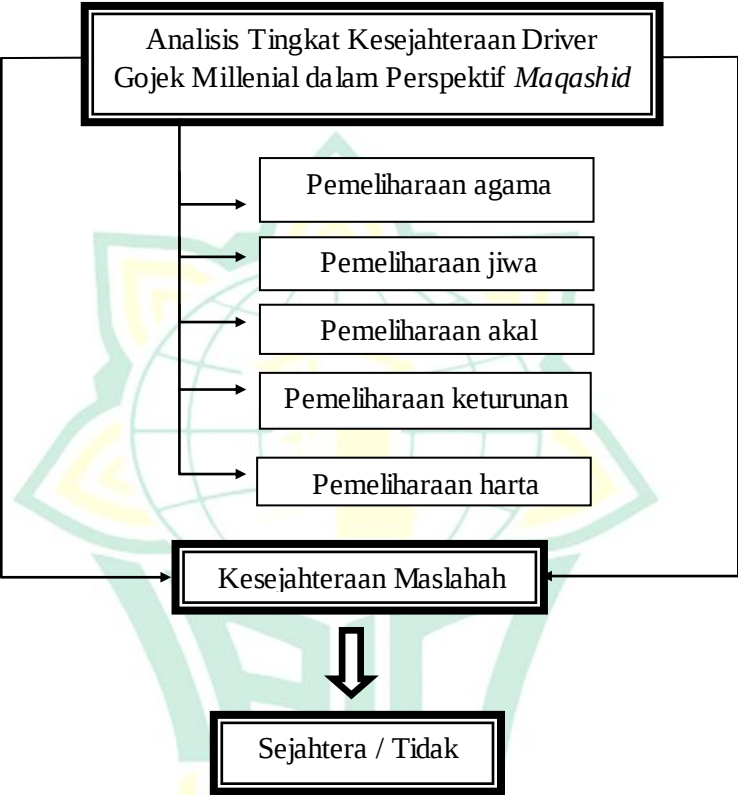
		semestinya tidak dilakukan oleh perusahaan. ⁵⁶
	Perbedaan Penelitian	Penelitian yang dilakukan ini mengkaji tentang kesejahteraan pada karyawan PT Spirit Krida Indonesia, maka dengan ini peneliti bermaksud untuk mengembangkan penelitian untuk meneliti tingkat kesejahteraan driver Gojek millennial yang dilihat dari kebutuhan <i>dharuriyat</i> , <i>hajiyat</i> , dan <i>tahsaniyat</i> -nya yang kemudian dianalisis apakah driver Gojek millennial sudah tergolong sejahtera menurut <i>maqashid syariah</i> atau belum.

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, dan tujuan penelitian, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dilihat dari pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar driver Gojek yang disebut *kuliyat al-khomsa* yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keluarga dan harta. Sehingga menghasilkan apakah driver Gojek millennial di kabupaten Kudus tersebut sudah termasuk dalam kategori sejahtera atau belum secara maslahat. Lebih jelas kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan pada Gambar 2.1 di bawah ini:

⁵⁶ Istianah Ni'mah dan Khifni Nasif, "Analisis Kesejahteraan Karyawan Outsourcing Perspektif Karyawan PT Spirit Krida Indonesia," *Jurnal Equilibrium* 4, no. 2 (2016): 315.

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Berfikir



Sumber : Oleh Peneliti